



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.442, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI. Bantuan Teknis. Penelitian.
Pengembangan. Badan Usaha.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
BANTUAN TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEPADA BADAN USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);**
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007**

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);

3. Keputusan Presiden Nomor 59/P/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Menteri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG BANTUAN TEKNIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPADA BADAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan informasi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
3. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
4. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
5. Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.
6. Insentif adalah pemberian kemudahan/keringanan yang diberikan kepada badan usaha dalam rangka upaya peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi.
7. Bantuan Teknis adalah insentif yang berbentuk bantuan berupa penempatan tenaga ahli dan/atau pemanfaatan fasilitas laboratorium di lembaga penelitian dan pengembangan.

8. Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
9. Tim Pengkajian dan Penilai Permohonan Insentif Badan Usaha yang selanjutnya disebut Tim PPI adalah tim yang bersifat non struktural yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri.
10. Tenaga ahli adalah pejabat fungsional peneliti, perekayasa, dan/atau pemulia tanaman di Lembaga Pemerintah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
11. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 2

- (1) Badan usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dapat diberikan insentif berupa bantuan teknis penelitian dan pengembangan.
- (2) Bantuan teknis penelitian dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penempatan tenaga ahli; dan/atau
 - b. pemanfaatan fasilitas laboratorium di lembaga litbang.

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Badan Usaha dengan lembaga litbang.
- (2) Pemberian bantuan teknis dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dimulainya kegiatan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi.

Pasal 4

- (1) Badan usaha yang dapat diberikan insentif berupa bantuan teknis adalah badan usaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki bagian/divisi penelitian dan pengembangan;
 - b. telah dan/atau sedang melakukan penelitian dan pengembangan, perekayasaan, pemuliaan, dan/atau penerapan teknologi minimal selama 3 (tiga) tahun;
 - c. telah dan/atau sedang melakukan kerjasama penguasaan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, perekayasaan,

- pemuliaan, dan/atau penerapan teknologi dari lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi;
- d. melakukan kegiatan di dalam negeri;
 - e. menggunakan sumber daya di dalam negeri;
 - f. merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Koperasi;
 - g. berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
 - h. telah berproduksi secara komersial.
- (2) Pemberian bantuan teknis penelitian dan pengembangan kepada badan usaha dilakukan secara selektif dan diutamakan untuk bidang-bidang sebagai berikut:
- a. energi;
 - b. pangan;
 - c. pertahanan dan keamanan;
 - d. kesehatan;
 - e. transportasi;
 - f. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. material maju.
- (3) Bantuan teknis penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. dilakukan di luar negeri;
 - b. pengawasan dan/atau pengujian rutin terhadap kualitas produk, bahan, peralatan, produk dan/atau proses;
 - c. pengumpulan data;
 - d. survei efisiensi atau studi manajemen;
 - e. riset pasar dan/atau promosi penjualan; dan
 - f. pembelian dan/atau pembayaran royalti teknologi dari entitas lain di luar negeri.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh bantuan teknis, Badan Usaha menyampaikan permohonan tertulis kepada Menteri melalui lembaga litbang.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal kegiatan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dan data pendukung lainnya.

Pasal 6

- (1) Proposal kegiatan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai:
 - a. kegiatan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi yang sedang dan/atau akan dikerjakan;
 - b. potensi peningkatan kinerja produksi dan/atau daya saing barang dan/atau jasa;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian, perekayasaan, dan/atau pengembangan di dalam negeri;
 - d. penggunaan sumber daya dalam negeri;
 - e. bentuk dan penjelasan insentif bantuan teknis penelitian dan pengembangan, dan/atau pendanaan yang diperlukan;
 - f. jangka waktu insentif yang diperlukan;
 - g. bentuk dan kerjasama yang dilakukan;
 - h. kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan dan pendanaannya; dan
 - i. penjelasan lainnya dalam rangka penguatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi.
- (2) Data pendukung kegiatan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) antara lain:
 - a. laporan tahunan badan usaha dan/atau lembaga;
 - b. gambar atau model *prototipe* produk yang dikembangkan;
 - c. kompetensi tenaga ahli yang diperlukan;
 - d. pengelolaan lingkungan; dan/atau
 - e. spesifikasi peralatan laboratorium yang diperlukan.
- (3) Proposal dan data pendukung kegiatan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi ditandatangani oleh direktur/pejabat yang berwenang di badan usaha.

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pimpinan lembaga litbang mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri.
- (2) Permohonan rekomendasi tersebut dilengkapi dengan:
 - a. studi kelayakan (*feasibility study*) atau kajian atas permohonan bantuan teknis penelitian dan pengembangan yang diajukan oleh Badan Usaha;